



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 045/348/DPA /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
PERPUSTAKAAN TINGKAT KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai sebuah organisasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia dan berdampak terhadap pembangunan kecerdasan bangsa, perlu terus berkembang dan berbenah agar dapat memberikan sumbangsih terbaik terhadap pembangunan daerah khususnya dan bangsa pada skala nasional. Salah satu upaya pengembangan perpustakaan agar mampu berkontribusi secara optimal dengan menjamin mutu layanan perpustakaan, menyamakan persepsi, memperkuat peran perpustakaan dan melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), maka dengan hal tersebut perlu dilaksanakan sub kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan perpustakaan tingkat Kabupaten Karo berupa monitoring, evaluasi dan pendampingan dalam upaya optimalisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 38);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Pelaksana, Narasumber dan Tim Pembinaan Perpustakaan dengan rincian tugas sebagai berikut :

A. Panitia Pelaksana :

1. Pengarah I dengan uraian tugas :

- a. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan dan tujuan pelaksanaan kegiatan; dan
- b. menetapkan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Pengarah II, uraian tugas :

membantu pengarah I melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Penanggung Jawab, uraian tugas :

- a. memberikan saran, kritik serta ide kepada Panitia; dan
- b. bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan.

4. Koordinator, uraian tugas :

mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pada pelaksanaan tugas setiap seksi dalam kepanitiaan.

5. Ketua, uraian tugas :

- a. merencanakan, mengontrol, membagi tugas dan membina kerja sama antara seksi dalam kepanitiaan;
- b. memimpin rapat panitia; dan
- c. memberikan laporan kegiatan.

6. Wakil Ketua, uraian tugas :

- a. membantu Ketua Panitia dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya; dan
- b. membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua apabila dalam pengambilan keputusan Ketua tidak ada.

7. Sekretaris, uraian tugas :

- a. membuat konsep surat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. mencatat hasil rapat; dan
- c. membuat laporan pertanggungjawaban.

8. Anggota ...

8. Anggota Panitia, uraian tugas :

- a. membuat/mengetik surat-surat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu : SK Kegiatan, surat permohonan kesediaan Narasumber, surat undangan, dan berkas administrasi kegiatan lainnya;
- b. membuat daftar hadir kegiatan;
- c. menyusun konsep acara dan susunan acara;
- d. menyelenggarakan seluruh rangkaian acara;
- e. merencanakan, menentukan dan mendistribusikan konsumsi kegiatan;
- f. membuat konsep publikasi dan mempublikasikan media publikasi yang tersedia;
- g. membuat dokumentasi kegiatan; dan
- h. mengarsipkan semua dokumen/berkas-berkas kegiatan.

B. Narasumber :

1. menyiapkan bahan yang akan disampaikan;
2. menyampaikan bahan materi yang sudah disiapkan; dan
3. menjawab pertanyaan dari peserta mengenai materi yang disampaikan.

C. Tim Pembinaan Perpustakaan :

1. melaksanakan inisiasi dan advokasi pembentukan perpustakaan dan pemanfaatan perpustakaan secara optimal sebagai tempat belajar sepanjang hayat bagi masyarakat;
2. melaksanakan sosialisasi minat baca masyarakat dengan memanfaatkan perpustakaan;
3. melakukan bimbingan teknis peningkatan kemampuan teknis kepastakawanan dan pengelola perpustakaan;
4. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Karo; dan
5. melakukan evaluasi pembinaan perpustakaan di Kabupaten Karo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 02 Juli 2025

BUPATI KARO,

  
ANTONIUS GINTING

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karo;
2. Inspektorat Kabupaten Karo.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR 045/348/DPK/2025  
TANGGAL 02 Juli 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN  
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2025

A. PANITIA PELAKSANA :

- Pengarah I : Bupati Karo  
Pengarah II : Wakil Bupati Karo  
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karo  
Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Karo  
  
Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo  
Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan  
Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas  
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo  
  
Anggota : 1. Baliulina, S.E (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas  
Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)  
2. Wardatun Jumaidah Br Harahap, S.H  
(Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan  
dan Arsip Kab. Karo)  
3. Eva Ervina, A.Md (Pustakawan Ahli Muda pada  
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)  
4. Maidarto Ginting, S.Pd (Penyusun Rencana  
Kehumasan dan Perpustakaan pada Dinas  
Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)  
5. Monita Flodia Agustasia Br Sembiring, S.Sos (Ahli  
Pertama-Pustakawan pada Dinas Perpustakaan  
dan Arsip Kab. Karo)  
6. Nurma Khairunnisa Hasibuan, A.Md (Pengelola  
Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Kab. Karo)  
7. Junaidi Saputra Simanullang, A.Md (Pengelola  
Data pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.  
Karo)  
8. Riza Akunta Tarigan, A.Md (Pengelola Data pada  
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)  
9. Etri Trisnawati Br Ginting, A.Md (Pengelola Bahan  
Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.  
Karo)  
10. Desy Sry Yani, S.Sos (Tenaga Pengelola  
Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Kab. Karo)  
11. Kevin Joyda Purba (Staf pada Dinas Perpustakaan  
dan Arsip Kab. Karo)

12. Dina Wati Sinaga (Staf pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)

- B. Narasumber :
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara
  2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo
  3. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo
  4. Pustakawan Ahli
  5. Pengurus GBPM Kabupaten Karo


C. Tim Pembinaan Perpustakaan :

- Koordinator : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo
- Anggota :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
  2. Inspektorat Kabupaten Karo
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karo
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
  5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo
  6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kabupaten Karo
  7. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo
  8. Pengurus Daerah Gerakan Pemasayarakatan Minat Baca (GPMB) Kabupaten Karo
  9. Baliulina, S.E (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
  10. Wardatun Jumaidah Br Harahap, S.H (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
  11. Eva Ervina, A.Md (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
  12. Maidarto Ginting, S.Pd (Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
  13. Monita Flodia Agustasia Br Sembiring, S.Sos (Ahli Pertama-Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
  14. Nurma Khairunnisa Hasibuan, A.Md (Pengelola Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
  15. Junaidi Saputra Simanullang, A.Md (Pengelola Data pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
  16. Riza Akunta Tarigan, A.Md (Pengelola Data pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
  17. Etri Trisnawati Br Ginting, A.Md (Pengelola Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)

18. Desy Sry Yani ...

18. Desy Sry Yani, S.Sos (Tenaga Pengelola Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
19. Kevin Joyada Purba (Tenaga Pengelola Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)
20. Dina Wati Sinaga (Staf pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo)

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING